

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berbentuk Republik yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), dalam hal tersebut negara mengatur segala tingkah laku warga negaranya dengan hukum tertulis yang berbentuk Undang-undang yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum. Indonesia sebagai Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditaati, ditegakkan dan dihormati oleh siapapun tanpa adanya pengecualian. Hal ini ditunjukan untuk melindungi segala kegiatan masyarakat agar mencapai sebuah kesejahteraan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring berkembangnya zaman di era globalisasi yang berpengaruh Pandangan hidup yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan secara tidak langsung menceritakan berbagai aspek kehidupan, baik perubahan positif maupun negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan di masyarakat. Ini adalah masalah mendesak yang perlu segera diselesaikan untuk memastikan keamanan masyarakat.

Secara kriminologi, suatu perbuatan atau Tindakan yang tidak disetujui oleh masyarakat didefinisikan sebagai kejahatan. Telah dirumuskan bahwa jika suatu perbuatan telah menimbulkan kerugian, bahaya, atau tidak disukai masyarakat, atau bahkan dianggap mengganggu, maka perbuatan tersebut

dapat digolongkan sebagai kejahatan.¹ Berbagai macam upaya yang dilakukan untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum akan tetapi yang namanya sebuah kejahatan akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Semakin bertambahnya tingkat kejahatan yang terjadi pada proses penyelesaian yang hanya berfokus pada pidana penjara membuat penuhnya lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Heni Yuwono menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan over kapasitas berdasarkan data pada September Tahun 2022 yang mana terdapat 275.167.000 narapidana yang menjadi penghuni lapas yang mana seharusnya lapas di Indonesia memuat 132.107.000 narapidana. Lapas adalah lembaga pemasyarakatan Indonesia yang beroperasi dengan sistem rehabilitasi sosial. Keberadaan sistem pemasyarakatan memiliki arti penting bagi perkembangan sistem peradilan pidana di bidang penerapan sanksi pidana di Indonesia. Sistem pemidanaan merupakan rangkaian komponen yang saling berhubungan untuk penegakan hukum pidana. Dengan demikian pelaksanaannya tidak lepas dari perkembangan konsep-konsep umum tentang sistem pemasyarakatan.²

Terjadinya *overcrowding* di Lapas Indonesia, dimana rasio narapidana terhadap kapasitas fasilitas tidak proporsional. Menurut Gunawan Kepala Devisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Timur menyebutkan bahwa terjadi over kapasitas lapas dan rutan di Jawa Timur yang mencapai 105

¹ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 12

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal 103.

persen, salah satu yang lapas yang mengalami over kapasitas yaitu lapas Surabaya (Madaeng), yang mana penghuni lapas di Madaeng berjumlah 27.633 orang sementara kapasitas daya tampungnya berjumlah 13.471 orang.³ Terjadinya kelebihan kapasitas di Lapas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain maraknya kegiatan kriminalitas. Selain itu, padatnya Lapas juga diperparah dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus. Kepadatan narapidana di Indonesia mengakibatkan rehabilitasi yang kurang optimal, kesulitan dalam pengawasan dan pengamanan, memburuknya kesejahteraan psikologis narapidana dan petugas, rentan terhadap konflik antar narapidana, rentan terhadap pelecehan seksual, sistem sanitasi yang terganggu, memburuknya kondisi kesehatan narapidana, dan pemborosan anggaran karena peningkatan konsumsi makanan, air, dan pakaian.⁴

Kepadatan narapidana yang tinggi di Lapas mengakibatkan rehabilitasi bagi narapidana menjadi kurang optimal. Program rehabilitasi dirancang untuk membekali narapidana dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mereka manfaatkan setelah dibebaskan dari penjara. Keterampilan yang diperoleh melalui program-program ini disesuaikan dengan individu dan ditujukan untuk memberi mereka landasan pengetahuan yang dapat digunakan dalam upaya mereka di masa depan. Karena persepsi masyarakat yang negatif terhadap mantan narapidana, prospek kerja mereka seringkali terhalang oleh

³ Dikutip dari <https://m.mediamerahputih.id> (diakses pada tanggal 5 Januari 2023)

⁴ Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tenaga Administrasi akan Dialihkan Menjadi Sipir, (Jakarta: Kemenpan), diakses pada tanggal 27 Julii 2020. <http://www.menpan.go.id>

penurunan kepercayaan publik dan reputasi yang tercoreng. Hal ini terutama terbukti dalam kasus di mana riwayat kriminal seseorang diungkapkan, sehingga proses pencarian kerja menjadi lebih menantang dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki catatan kriminal.

Oleh karena itu, para penegak hukum menekankan keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Untuk pelaku tindak pidana ringan, kasus yang melibatkan perempuan berkonflik dengan hukum, kasus yang melibatkan anak, dan kasus yang melibatkan narkoba menjadi perhatian khusus. Keadilan Restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berpusat pada transformasi pembedaan menjadi proses mediasi dan dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarganya, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk secara kolaboratif mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang adil dan berimbang yang mengutamakan pemulihan pada keadaan asli baik bagi korban maupun pelaku.

Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan, Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya dalam mencari penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan ke keadaan semula, bukan retribusi.

Prinsip keadilan restoratif telah disepakati oleh pimpinan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum. Mereka telah menandatangani kesepakatan bersama

pada 17 Oktober 2012, yang mengatur penyelesaian perkara pidana melalui asas Keadilan Restoratif.⁵

Pengaturan keadilan restoratif dalam lingkup Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada dasarnya, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menganut asas perdamaian. Konsep Keadilan Restoratif yang diterapkan di Rumah Restoratif adalah melakukan musyawarah untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme. Para pihak dipersilakan duduk bersama, antara lain tersangka, keluarga tersangka, korban, keluarga korban, dan disaksikan tokoh masyarakat atau aparat penegak hukum sebagai mediator.

Rumah Restoratif mulai diterapkan di beberapa wilayah yang tersebar di Indonesia. Jaksa Agung menyatakan bahwa terdapat 31 (tiga puluh satu) Rumah Restoratif yang akan diresmikan. Adanya Rumah Restoratif tersebut, Jaksa Agung berharap agar Rumah Restoratif dapat menjadi pilot project yang dapat direplikasi dan diperluas di daerah lain, sehingga menjadikan Rumah Restoratif sebagai acuan bagi aparat penegak hukum untuk mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses penyelesaian perkara. Rumah Restoratif berfungsi sebagai wadah penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan dan mampu menggali kearifan lokal guna mengimplementasikan nilai-nilai yang

⁵ Di kutip dari <https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/> (diakses pada tanggal 27 pada jam 15:23 WIB)

ada dalam masyarakat. Rumah Restoratif berfungsi sebagai wadah untuk membangun konsensus, dengan tujuan membina keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat.⁶

Berdasarkan *Bangkalan Regency In Figures 2020*, pada tahun 2018 jumlah angka laporan kejahatan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan sebanyak 602 perkara dengan sejumlah penyelesaian kasus sebanyak 406 perkara. Sedangkan, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 jumlah laporan sebanyak 338 dengan jumlah penyelesaian 263 perkaranya,⁷ berikut rincian angka kejahatan berdasarkan pemetaan wilayah di kabupaten Bangkalan meliputi:

**Jumlah Laporan Dan Penyelesaian Tindak Pidana di Kabupaten
Bangkalan Tahun 2018 dan 2019**

Kecamatan	Jumlah Laporan		Jumlah Penyelesaian	
	2018	2019	2018	2019
Kamal	33	15	23	19
Labang	30	19	20	8
Kwanyar	15	1	12	2
Modung	7	4	6	3
Blega	16	12	12	8
Galis	15	11	22	12
Tanah Merah	31	16	22	14
Tragah	14	3	12	3
Socah	17	5	14	4
Bangkalan	300	241	147	145
Burneh	18	8	17	11

⁶ Dikutip dari <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&id=18867> (diakses pada tanggal 27 pada jam 16:30 WIB)

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan BPS-*Statistics Of Bangkalan Regency*, Kabupaten Bangkalan Dalam Angka *Bangkalan Regency In Figures*

Arosbaya	18	7	18	8
Geger	9	10	9	8
Kokop	9	3	7	3
Tanjung Bumi	27	7	27	8
Sepuluh	10	6	10	4
Klampus	15	16	15	10
Konang	18	4	13	2
Kabupaten Bangkalan	602	388	406	263

Sumber: Repository *Bangkalan Regency In Figures 2020*

Rumah Restoratif Kabupaten Bangkalan mulai diterapkan pada tanggal 31 Maret 2022 yang diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan. Istilah Rumah Restoratif di Kabupaten Bangkalan diberi nama *Compok Buk Rembuk* yang berada di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.⁸ Keberadaan Rumah Restoratif tersebut disebabkan dengan angka kriminalitas yang lumayan tinggi dan terjadinya over kapasitas pada lapas. Makna dari *Compok Buk Rembuk* adalah sebagai rumah tempat berembuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan dilingkungan tersebut. *Compok Buk Rembuk* dilakukan dengan cara mengumpulkan para pihak terkait diantaranya pelaku kejahatan, korban kejahatan, keluarga pelaku, keluarga korban, serta disaksikan tokoh masyarakat dan penegak hukum sebagai mediator.

Berdirinya *Compok Buk Rembuk* di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sebagai pelopor keadilan Restoratif yang merupakan salah satu konsep pendekatan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan dalam

⁸ Dikutip dari <https://madura.tribunnews.com/2022/03/31/bangkalan-punya-rumah-restorative-justice-di-balai-desaparseh-ini-fungsinya-untuk-masyarakat> (diakses pada tanggal 27 pada jam 16:45 WIB)

penyelesaian perkara tindak pidana umum. Perbuatan tindak pidana tidak selalu berakhir pada keadilan Restoratif, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan akan dikaji terlebih dahulu niat jahatnya (*mensrea*) seperti apa. Adapun yang menjadi syarat perkara pidana yang dapat diselesaikan di *Compok Buk Rembuk* yaitu Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjalani pidana penjara lebih dari 5 tahun, dan kerugian materiil yang diderita korban tidak lebih dari Rp 2,5 juta.⁹

Adanya *Compok Buk Rembuk* merupakan penerapan dari keadilan restoratif yang mana hal tersebut untuk menciptakan hukum yang humanis. Memberikan pandangan bahwa proses penegakan hukum perlu memandang lingkungan budaya dari masyarakat (kearifan lokal) hal ini disebabkan perilaku hukum masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan adat dan budaya yang telah membentuk kehidupan masyarakat. Sehingga aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan saja melainkan hati nurani. Hal tersebut sebagaimana mewujudkan tujuan hukum pidana yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Sehingga eksistensi dari *Compok Buk Rembuk* dianggap perlu bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji efektifitas pelaksanaan Rumah *Restorative Justice* di Kabupaten Bangkalan yang diberi nama *Compok Buk Rembuk* (Rumah Tempat Berembuk) yang mana kedudukannya sebagai rumah mediasi bagi pelaku tindak pidana ringan

⁹ Ibid.

belum diatur secara detail dalam undang-undang sehingga keefektifitasannya perlu dipertanyakan dalam menangani perkara pidana.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan serta tantangan yang dihadapi dalam manifestasi keadilan restoratif pada Perja No. 15 Tahun 2020 melalui *Compok Buk-Rembuk* di Kabupaten Bangkalan?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan keadilan restoratif dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 melalui Rumah Restoratif yang disebut *Compok Buk-Rembuk* yang ada di Kabupaten Bangkalan. Serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan *Compok Buk-Rembuk*.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini ialah dapat memberikan suatu rujukan atau sumbangan informasi bagi akademisi dan masyarakat dalam mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat dengan adanya alternatif penyelesaian perkara pidana dalam kerangka keadilan Restoratif yang diimplementasikan dalam Rumah Restoratif

1.5.Keaslian

Tabe1: Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Asal Instansi	Pembeda
1.	Ratu Rahmawati	Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur	Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram 2019	Pembeda pada penelitian ini yaitu, Ratu Rahmawati sebagai peneliti yang meneliti tentang Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan <i>Restorative Justice</i> yang diimplementasikan pada Rumah Restoratif yang akan diteliti dengan cara menganalisis secara yuridis serta bagaimana evektivitas pelaksanaan Rumah Restoratif tersebut
2.	Zevanya Simanungkalit	Analisis Terhadap Penerapan <i>Restorative justice</i> Dalam Kecelakaan Lalu Lintas	Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016	Pembeda pada panelitian ini ialah Zevanya Simanungkalit menliti dengan menganalisis Penerapan <i>Restorative justice</i> Dalam Kecelakaan Lalu Lintas sedangkan pada penelitian ini

				meneliti tentang penerapan <i>Restorative Justice</i> yang di implementasikan pada Rumah Restoratif yang mana peneliti meneliti dengan cara menganalisis secara yuridis serta bagaimana evektivitas pelaksanaan Rumah Restoratif tersebut.
3.	Monica Pricilla	Tinjauan Yuridis Penerapan <i>Restorative Justive</i> Pada Tindak Pidana Penganiayaan	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021	Pembeda pada penelitian ini Monica Pricilla tentang Tinjauan Yuridis Penerapan <i>Restorative Justive</i> Pada Tindak Pidana Penganiayaan, sewdangkan pada penelitian ini meneliti tentang penerapan <i>Restorative Justice</i> yang di implementasikan pada Rumah Restoratif yang mana meneliti dengan cara menganalisis secara yuridis.

Sumber: Repository Fakultas Hukum di beberapa Universitas

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian membahas tentang tata cara dan teknik pelaksanaan penelitian.¹⁰

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Abdul Kadir Muhamad berpendapat bahwa penelitian yuridis empiris adalah melakukan penelitian dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian primer di lapangan.¹¹

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan untuk penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode diantaranya ialah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis

- a. Pendekatan Perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan aturan yang ada di dalam Perundang-undangan yang berkenaan dengan kasus atau isu hukum yang diangkat.¹²
- b. Pendekatan konsep atau *conceptual approach* adalah suatu pendekatan melalui sebuah konsep dengan tujuan untuk menyematkan persepsi atau penjelasan yang berkenaan dengan

¹⁰ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenada Media Group, 2016.

¹¹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung : Citra Aditya, 2004),

¹² Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 136.

bahasa hukum dan sifatnya banyak penafsiran.¹³ Pendekatan konsep ini di butuhkan dalam mengartikan suatu konsep hukum yang lebih mendekati terhadap kebenaran yang nantinya dijadikan sebagai dasar suatu argumentasi.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan analitis yang mengkaji reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem normatif beroperasi dalam suatu masyarakat. Selanjutnya dikenal pendekatan sosiologis terhadap hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai perilaku masyarakat yang diterima secara sosial, direpresentasikan secara simbolis dan dilegitimasi.¹⁴

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini ialah Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Rumah Restoratif yang bertempat di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang peroleh dari pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini yang mana nantinya data primer

¹³ Suhaimi, *Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 2 (Pamekasan, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan). Desember 2018, hlm. 207

¹⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 47-49.

penelitian dikumpulkan melalui wawancara. Data primer ini diperoleh dari Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Rumah Restoratif yang bertempat di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Adapun yang akan menjadi responden dalam penelitian ini ialah:

1. Kepala Kejaksaan atau staf Kejaksaan Negeri Bangkalan;
2. Kepala Desa Parseh atau petugas terkait dalam Pelaksanaan Rumah Restoratif; dan
3. Warga Desa Parseh.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi. Kajian pustaka dilakukan untuk memperoleh teori dan doktrin hukum, asas hukum, gagasan konseptual, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya ilmiah lainnya. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk analisis. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data berupa data yang sudah ada sebelumnya:¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dimaksud dalam konteks ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif, yang akan dikaji untuk mendapatkan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 93.

landasan ilmiah bagi pengembangan penelitian hukum.¹⁶

Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah

- 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- 2) Peraturan Kepolisian 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
- 3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat didefinisikan sebagai bahan hukum yang bersifat deskriptif dan informatif mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dihasilkan melalui penelitian dan analisis para ahli di bidang tertentu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yang ada. Meskipun bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat, namun dapat memberikan arahan dan panduan bagi penerapan bahan hukum primer.¹⁷ Penelitian ini menggunakan buku, jurnal hukum, dan

¹⁶ *Ibid*, hlm 93.

¹⁷ *Ibid*, hlm 93.

sumber lain dari berbagai media online yang kredible tentang keadilan restoratif, mediasi penal dan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mengacu pada bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan rinci tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi semua bahan hukum pendukung yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis, dan yang isinya dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, *Black Law Dictionary*.¹⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya wawancara dan studi kepustakaan.

1. Observasi adalah proses pemerolehan data dengan cara melakukan pengamatan. Dalam penelitian ini akan langsung dilakukan pengamatan pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan *Compok Buk Rembuk* di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
2. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara

¹⁸ *Ibid*, hlm. 94

terstruktur, yakni melakukan wawancara, melakukan persiapan dengan membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber, yaitu Jaksa Kejaksaan Negeri Bangkalan dan petugas pelaksana *Compok Buk Rembuk* di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

3. Tinjauan Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan penelitian yang melibatkan pemeriksaan hasil pengolahan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau eksposisi subjek dan objek penelitian yang dilakukan.¹⁹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian analitik yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data diungkapkan oleh responden baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, serta perilaku ajek masyarakat. Sedangkan pengambilan kesimpulan pada penelitian ini adalah silogisme induktif. Silogisme induktif adalah penarikan kesimpulan yang semulanya bersifat khusus menjadi kesimpulan yang sifatnya umum.

¹⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op. Cit* hlm 183.